

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat memiliki kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi. Seluruh aktivitas ekonomi yang mengandung kemaslahatan bagi umat disebut sebagai kebutuhan (*needs*).¹ Pemenuhan kebutuhan untuk kesejahteraan hidup meliputi kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Ada kalanya masyarakat tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karenanya, dalam perkembangan perekonomian masyarakat yang semakin meningkat muncullah jasa pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan bank dan non bank.

Lembaga perbankan merupakan salah satu aspek yang diatur dalam syariah Islam. Fungsi utama bank adalah memenuhi kehendak ekonomi masyarakat dan bersamaan dengan perkembangan peradaban.² Pengertian Bank menurut Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November tentang Perbankan, adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.³

¹Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), h. 386

²Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan dalam islam* (Jakarta :PT. Rineka Cipta, 2004)

³Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 25

Perkembangan perbankan syariah saat ini telah mengalami kemajuan yang pesat berkat dukungan berbagai pihak dan ketersediaan ketentuan yang memberikan kemudahan dalam perkembangan perbankan syariah. Sebagai gambaran awal, di bawah ini disajikan data laporan perkembangan keuangan syariah tahun 2013:⁴

Tabel 1.1 Laporan Perkembangan Keuangan Syariah 2013

LPKS 2013							
Keuangan BUS UUS		2008	2009	2010	2011	2012	2013
Total Aset		49.555.122	66.080.967	97.519.337	145.466.672	195.017.755	242.276.169
	<i>Share dengan total perbankan****</i>	2,14%	2,72%	3,24%	3,98%	4,58%	4,89%
Pembiayaan yang Diberikan		38.198.724	46.886.354	68.181.050	102.655.215	147.505.141	184.121.533
	<i>Share dengan total perbankan****</i>	2,92%	3,26%	3,86%	4,67%	5,41%	5,59%
	Jumlah Rekening	597.398	686.535	865.920	1.399.330	2.512.295	3.485.133
	Mudharabah	6.208.034	6.596.864	8.630.980	10.228.868	12.002.575	13.625.271
	Musarakah	7.411.833	10.411.702	14.623.899	18.960.206	27.666.938	39.873.741
	Piutang Murabahah	22.486.186	26.320.737	37.507.956	56.364.516	88.004.167	110.564.661
	Piutang Salam	-	-	-	-	-	-
	Piutang Istishna	368.758	422.776	306.731	325.878	376.235	582.299
	Piutang Qardh	958.515	1.829.430	4.730.878	12.936.750	12.090.295	8.990.592
	Ijarah	765.395	1.304.845	2.340.500	3.838.997	7.344.931	10.481.369
Dana Pihak Ketiga		36.852.148	52.271.295	76.036.387	115.414.645	147.512.319	183.534.056
	<i>Share dengan total perbankan****</i>	2,10%	2,65%	3,25%	4,14%	4,57%	5,01%
	Jumlah Rekening	3.766.067	4.537.565	6.053.658	8.187.428	10.889.007	12724.187

Sumber: Laporan Perkembangan Keuangan Syariah, h. 165

⁴<http://www.bankkasel.co.id/index.php/profil/laporan/laporan-keuangan/publikasi>.
Diakses pada 21 November 2014 pukul 15.00 WITA.

Jika dilihat dari data laporan keuangan di atas total posisi pembiayaan yang diberikan, share produk murabahah masih sangat dominan. Hampir di semua bank syariah saat ini produk penyaluran dana yang paling dominan adalah murabahah. Umumnya sebagian besar bank syariah melakukan penyaluran dana dalam bentuk murabahah/jual beli menerapkan sistem *urbun* bagi nasabahnya.

Suatu kelaziman dalam dunia perbankan apabila hendak memberikan pembiayaan yang pembayarannya dilakukan dengan kredit oleh nasabah bank mensyaratkan agar sebagian total kredit itu ditutup dari modal nasabah sendiri, yang dalam istilah perbankan dikenal dengan *self financing*. Tapi cocokkah hal itu jika diterapkan dalam perbankan syariah? Nampaknya konsep *self financing* itu mendapat legitimasinya dalam perbankan syariah. Setidaknya untuk produk pembiayaan murabahah (jual beli yang keuntungannya disepakati antara bank dan nasabah). Karena murabahah itu jual beli, maka penjual (bank) dapat mensyaratkan sejumlah *urbun* kepada pembeli (nasabah) apabila ingin membeli barang. Apabila transaksi ini jadi dilaksanakan, maka *urbun* tersebut akan menjadi sebagian dari harga yang dibayar. Tetapi jika transaksinya batal, maka *urbun* itu dikembalikan kepada nasabah setelah diperhitungkan biaya administrasi dan kerugian yang mungkin akan diderita bank akibat pembatalan itu.⁵

Konsep *urbun* dalam fiqih muamalah disebut dengan *urbun*. Sebenarnya konsep *urbun* dengan modifikasi telah diakomodir oleh

⁵Sri Nurhayati, dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Edisi II, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h. 169-170

Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI) Bahrain dengan standar akuntansi yang diterbitkannya. Konsep itu dinamakan *hamisy giddyah*, yakni uang tanda jadi ketika *ijab Kabul*. Hal ini hanya untuk menunjukkan keseriusan si pembeli bila kemudian si penjual telah membeli dan memasang berbagai barang perlengkapan pada barang pesannya, sedangkan si pembeli membatalkan pesannya *hamisy giddyah* ini dapat menutup kerugian si penjual.⁶

Para ulama memperdebatkan apakah murabahah yang dilakukan dengan pesanan sebagaimana lazimnya dipraktekkan bank syariah yang dikenal dalam fiqih *murabahah lil amir bi syira*, itu mengikat atau tidak. Hal ini karena murabahah dengan pesanan terdiri dari dua bagian, yaitu transaksi antara pembeli dengan penjual, dan transaksi penjual dengan pemasok (*supplier*). Sebagian ulama berpendapat bahwa janji yang dilakukan pembeli kepada penjual bahwa ia akan membeli barang darinya itu mengikat. Dengan demikian dalam kondisi seperti ini sebenarnya tidak diperlukan lagi *urbun* dari pembeli sebagai tanda jadi. Sebab, pembeli bisa dituntut apabila ingkar janji. Padahal barang pesannya telah dipenuhi penjual. Sebagian ulama menganggap bahwa janji itu tidak mengikat dan penjual harus melakukan kontrak lagi dengan pembeli setelah barang itu tersedia.⁷

Firman Allah SWT dalam surah *Al-Mā-idah* ayat 1, yaitu:

⁶Adiwarman Azwar Karim, *Bank islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 115

⁷Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah*, Edisi I, (Yogyakarta: P3EI Press, 2008), h. 167

...

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. (Q.S. al-Mā'idah [5]:1)

Merujuk pada ayat tersebut bahwa terdapat keharusan untuk memenuhi komitmen dan isi perjanjian (akad) secara umum. Dalam konteks pembayaran *urbun*, harus dijelaskan perjanjian bagaimana mekanisme nantinya jika nasabah menerima atau menolak transaksi. Relevan dengan ayat tersebut, kedua pihak berkewajiban untuk memenuhi komitmen yang telah dilakukan oleh kedua pihak. Selain itu, semua pihak yang melakukan transaksi jual beli dengan adanya *urbun* ini, harus memenuhi semua komitmen yang biasanya tertuang dalam akad/kontrak.⁸

Dalam fatwa DSN No 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang *Urbun* Murabahah disebutkan LKS dapat meminta *urbun* apabila kedua belah pihak bersepakat dan besarnya *urbun* ditentukan berdasarkan kesepakatan. Dalam hal Bank Kalsel Cabang Syariah Banjarmasin sebagai penjual (Bank) maka Bank Kalsel Cabang Syariah dapat meminta *urbun* kepada pembeli (nasabah)

⁸Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No 13/DSN-MUI/IX/2000

yang disepakati oleh keduanya dan *urbun* tersebut harus disetorkan ke Bank Kalsel Cabang Syariah.⁹

Penjual dapat meminta *urbun* kepada si pembeli sebagai bukti komitmen pembelian sebelum akad disepakati. *Urbun* menjadi bagian pelunasan piutang murabahah jika akad murabahah disepakati, jika murabahah batal maka *urbun* dikembalikan kepada pembeli setelah dikurangi kerugian riil yang ditanggung oleh penjual. Jika *urbun* itu lebih kecil dari kerugian, maka penjual dapat meminta tambahan dari pembeli. (PSAK No. 102)

Namun dalam prakteknya *urbun* murabahah sering disetorkan langsung oleh pembeli (nasabah) ke *supplier* (pemasok) bukan ke bank.¹⁰ Hal ini disebabkan perlunya *supplier* meminta komitmen dari pembeli atau obyek yang dimurabahahkan, sementara dari pihak bank perlunya menetapkan azas kehati-hatian (*prudential banking*) terhadap nasabah atau pembeli akhir sehingga hal seperti di atas sering terjadi. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk meneliti masalah pencatatan *urbun*, yang akan penulis tuangkan dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul “**Analisis Perlakuan *Urbun* Murabahah Pada Bank Kalsel Cabang Syariah Banjarmasin**”.

B. Rumusan Masalah

⁹Ahmad Kamil, dan M. Fauzan, *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 415

¹⁰Observasi awal penulis di Bank BPD Kalsel Syariah cabang Banjarmasin pada tanggal 05 juni 2013.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana perlakuan *urbun* murabahah pada Bank Kalsel Cabang Syariah Banjarmasin, baik sebagai pembeli maupun sebagai penjual yang sesuai dengan Fatwa DSN, PSAK dan PAPSI?

C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis perlakuan *urbun* murabahah yang diterapkan oleh Bank Kalsel Cabang Syariah Banjarmasin.

2. Signifikansi Penelitian

- a. Bagi penulis khususnya, akan menambah wawasan dan informasi yang sangat bermanfaat mengenai akuntansi syariah dalam tataran keilmuan.
- b. Bagi masyarakat atau mahasiswa lain yang membaca dan mempelajari hasil penelitian ini diharapkan akan lebih mengenal sistem akuntansi syariah yang nantinya akan membuka wawasan tentang betapa pentingnya bermuamalah secara Islami.
- c. Bagi pihak bank, dapat sebagai wadah mensosialisasikan sistem akuntansi syariah atau sistem akuntansi perbankan syariah dan sebagai bahan pertimbangan untuk mengadakan perubahan atau perbaikan dalam hal pencatatan akuntansi.

D. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan dalam memahami penelitian ini, maka penulis merasa perlu memberikan batasan istilah dan penegasan judul penelitian, sebagai berikut:

1. Analisis dalam *Kamus Ilmiah Populer* diartikan dengan penguraian.¹¹
 Dalam penelitian ini, analisis yang penulis maksud adalah menguraikan data-data yang ada secara lengkap.
2. Perlakuan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pencatatan atau penempatan dalam perbankan yang sering dikenal dengan kata Akuntansi.
3. Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.¹² Murabahah yang dimaksud di sini adalah salah satu produk pembiayaan yang ditawarkan oleh perbankan syariah untuk penelitian ini di fokuskan pada Bank Kalsel Cabang Syariah Banjarmasin.
4. *Urbun* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah uang tanda jadi untuk membuktikan komitmen nasabah dalam transaksi murabahah.

E. Kajian Pustaka

1. Penelitian oleh Lindawati tahun 2013 yang berjudul “Penerapan Akuntansi Murabahah Pada Unit Jasa Keuangan Syariah Sahabat Mandiri Banjarmasin”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana penerapan akuntansi murabahah pada UJKS Sahabat Mandiri Banjarmasin dan kesesuaiannya dengan PSAK 101 dan 102. Hasil

¹¹Risa Agustin, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Serba Jaya, 2000), h. 26

¹²Adiwarman Azwar Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*, *op.cit.*, h.

penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akuntansi murabahah pada UJKS Sahabat Mandiri Banjarmasin belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan PSAK 101 dan telah sesuai dengan PSAK 102, di mana pihak UJKS Sahabat Mandiri Banjarmasin hanya membuat neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas pada setiap akhir bulannya. UJKS Sahabat Mandiri Banjarmasin tidak membuat laporan perubahan ekuitas laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, serta catatan atas laporan keuangan.

2. Penelitian oleh Gazali Rahman tahun 2013 yang berjudul “Tingkat Pemahaman Mahasiswa Perbankan Syariah Terhadap Produk Murabahah”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana tingkat pemahaman mahasiswa perbankan syariah terhadap produk murabahah dan faktor yang mempengaruhi pemahaman mereka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman mahasiswa perbankan syariah terhadap produk murabahah yaitu masih bingung/ragu-ragu dan faktor yang paling berpengaruh terhadap pemahaman adalah latar belakang pendidikan.
3. Penelitian oleh Fathul Jannah tahun 2013 yang berjudul “Kredit Macet dalam Pembiayaan Murabahah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah LKM KUBE Sejahtera Unit 065 Anjir Muara”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana gambaran tentang terjadinya kredit macet dalam pembiayaan murabahah pada koperasi jasa keuangan syariah LKM KUBE sejahtera unit 065 Anjir Muara dan faktor penyebabnya. Hasil

penelitian ini menunjukkan bahwa kemacetan dalam membayar pinjaman disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya, ada yang mengalami kebangkrutan, mengalami sakit-sakitan sehingga tidak mampu untuk berusaha kembali. Adapun usaha untuk mengurangi terjadinya kredit macet adalah dengan sebuah jaminan, memberikan keringanan dengan mencicilnya dan menerapkan prinsip 5C.

4. Nordahlia (0401156327) tahun 2009 dengan judul skripsi, “Analisis Loyalitas Nasabah Terhadap Penggunaan Produk Pembiayaan Murabahah Pada BMT Al Falah Tanah Bumbu”. Dalam penelitian ini, peneliti ingin menjelaskan tentang banyaknya nasabah di tanah bumbu yang menggunakan produk murabahah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nasabah yang menggunakan produk pembiayaan murabahah pada BMT Al Falah telah memiliki loyalitas terhadap produk pembiayaan murabahah dan faktor-faktor yang mempengaruhi nasabah sehingga menjadi loyal yaitu kemudahan dalam bertransaksi yang termasuk dalam faktor kepuasan nasabah terhadap pelayanan.

Penulis tertarik untuk meneliti tentang pencatatan *urbun* yang ada di dalam produk murabahah. Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu, yaitu penulis akan berfokus pada pencatatan *urbun* murabahah baik pada saat bank menjadi pembeli dan pada saat menjadi penjual.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini penulis membagi 5 (lima) bab yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, membahas tentang definisi murabahah, landasan syariah tentang akad murabahah, rukun dan syarat murabahah, mekanisme pembiayaan murabahah, jual beli dengan *urbun*, akuntansi syariah, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi murabahah, variasi dalam transaksi murabahah, dan fatwa DSN, PSAK, PAPSI tentang *urbun* murabahah.

Bab III Metode Penelitian, yang memuat jenis, sifat, dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisa data, serta tahapan penelitian.

Bab IV Hasil dan Pembahasan, yaitu berisi tentang hasil dan analisa data serta jawaban atas rumusan masalah.

Bab V Penutup, yaitu berisi simpulan dan saran-saran.